



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 16 PAOH

NSS: 101130405016 NPSN: 30102726

Alamat: Jl. Sintang – Pontianak KM. 36. Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk. Kode Pos 78662



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 16 PAOH
NO: 400.3.5 /71 / SDN 16 / E / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 16 PAOH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 16 Paoh dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 16 Paoh Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 16 Paoh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 27 Oktober 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paoh

Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Sekolah



Liberata Koba, S.Pd

NIP. 19820111 200701 2 003

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Paoh

Nomor : 400.3.5 / 71 / SDN 16 / E / 2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 16 Paoh
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Liberata Koba, S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Atomo, S.Pd	Ketua	Guru
3.	1. Akasisus, S.Ag 2. Agustian, A.Ma.Pd 3. Debby Riyadi Putra, S.Pd 4. Renata Edith YS Silalahi, S.Pd 5. Mitha Rheschawati, S.Pd 6. Fitriana, S.Pd 7. Marlina	Anggota	Guru
4.	Piti, S.E	Anggota	Komite
5.	Sergius Sabda Baranata	Anggota	Siswa
6.	Yohanes Asim	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah

Liberata Koba, S.Pd

NIP. 19820111 200701 2 003